



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 805/Pid.B/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Doni Koha als Doni |
| 2. Tempat lahir | : Binjai |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26 tahun/8 Oktober 1991 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Pasar II Dondong Ds. Jentera Lama Kec. Wampu
Kab. Langkat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Tidak Bekerja. |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juli 2017.

Terdakwa Doni Koha als Doni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 22 September 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 805/Pid.B/2017/PN STB tanggal 28 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 805/Pid.B/2017/PN STB tanggal 28 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 805/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa DONI KOHA Als DONI telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" dalam Pasal 372 KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DINI KOHA Als DONI selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor Honda Vario BK 2384 PAZ dengan Nomor Mesin JFV1E1476686, Nomor Rangka MH1JFV112GK4700501, atas nama SAMSUDIN ;

Uang kontan sebesar Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada saksi korban SAMSUDIN melalui JPU ;
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa DONI KOHA ALS DONI, Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017, bertempat di Jalan umum Pasar III Dondong Desa Jentera Stabat Kab.Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 805/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa berada di pinggir jalan umum di Pasar II Dondong, kemudian terdakwa melihat seorang laki-laki yaitu saudara DIKI IRAWAN yang terdakwa kenal karena tinggal 1 (satu) kampung dengan terdakwa di Pasar II Dondong Desa Jentera Kec.Wampu Kab.Langkat yang pada saat itu melintas dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario BK 2384 PAZ warna putih biru, kemudian terdakwa menyetop saudara DIKI IRAWAN dan setelah berhenti kemudian terdakwa berkata dengan perkataan YOK ANTAR ABANG KERUMAH, Lalu saksi DIKI IRAWAN menjawab YOK BANG, kemudian terdakwa langsung naik di boncengan berdua dengan saksi DIKI IRAWAN, setelah sampai di rumah terdakwa di Pasar II Dusun Dondong Desa Jentera Kec.Wampu Kab.Langkat, kemudian terdakwa mengatakan kepada saudara DIKI IRAWAN PINJAM DULU KERETA MU SEBENTAR ABANG MAU AMBIL KUNCI lalu saudara DIKI IRAWAN menjawab AKU MAU CEPAT BANG, MAU KE STABAT lalu terdakwa berkata lagi BENTAR SAJA DEKAT RUMAH SAKIT BIDADARI, lalu saudara DIKI IRAWAN turun dari Sepeda motornya dan memberikan sepeda motor tersebut kepada tersangka dan terdawalangsung pergi, namun saat itu setelah sepeda motor tersebut terdakwa bawa , terdakwa tidak pergi ke mengambil kunci rumah melainkan terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Medan dengan tujuan untuk terdakwa jual, selanjutnyasekira pukul 19.00 Wib saat itu terdakwa sampai ke Kota Medan dan bertemu dengan teman tersangka bernama FAUZI dan JULIUS dan kemudian terdakwa meminta tolong kepada teman terdakwa untuk mencari pembeli Sepeda Motor Honda vario milik DIKI IRAWAN tersebut, kemudian dengan berboncengan tiga terdakwa dibawa ke daerah Fakultas USU namun pada saat mendekati seputaran USU saudara JULIUS turun sedangkan terdakwa dan saudara FAUZI menunggu diseputaran komplek USU dan tidak lama kemudian JULIUS datang bersama dengan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang merupakan pembeli sepeda motor Honda Vario tersebut dan saat itu juga terdakwa langsung menjualkan sepeda motor Honda Vario milik saudara DIKI IRAWAN tersebut dengan harga sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus) dimana pada saat itu pembeli langsung memberikan uang kepada terdakwa dan setelah terdakwa menerima uang tersebut, terdakwa pergi ke tempat Kost-Kostan teman perempuan terdakwa yang bernama saudari ARITA di Jalan Pembangunan, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib saat terdakwa masih berada di Jalan seputaran Jalan Pembangunan tiba-tiba tersangka didatangi oleh abang kandung terdakwa yaitu ROBI HASIBUAN dan 3 (tiga) orang laki-

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 805/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki yang terdakwa kenal adalah DIKI IRAWAN dan orang tuanya SAMSUDIN beserta 1 (satu) orang anak laki-laki yang saya kenal masih tinggal di satu Kampung yang sama, lalu terdakwa langsung dipukul oleh abang kandung terdakwa yaitu saudara ROBI HASIBUAN dan saudara DIKI IRAWAN dan Orang tuanya SAMSUDIN bertanya kepada terdakwa MANA KERETANYA?? dan terdakwa menjawab ADA DISANA, SUDAH AKU JUAL, lalu pemilik sepeda motor mengatakan kepada terdakwa KAU CARI SEPEDA MOTOR ITU, namun setelah mencari sepeda motor itu tidak dapat ditemukan lagi karena sudah dijual, lalu saksi korban dan abang kandung terdakwa membawa terdakwa kembali ke rumah pemilik sepeda motor tersebut sekira pukul 24.00 Wib, setelah tiba dirumah pemilik sepeda motor sudah ramai warga yang berada dirumah pemilik sepeda motor tersebut langsung memukuli terdakwa, selanjutnya sekira pukul 01.30 Wib terdakwa dibawa oleh saksi korban pemilik sepeda motor tersebut ke Polsek Stabat.

Bahwa Bahwa akibat perbuatan terdakwa mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 2384 PAZ tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.19.000.000 (sembilan belas juta rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DIKI IRAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi juga telah diperiksa di tingkat penyidikan dalam kasus menggelapkan sepeda motor milik saksi jenis VARIO BK 2384 PAZ warna putih biru .
 - Bahwa terdakwa melakukannya dengan cara meminjam sepeda motor saksi untuk keperluan mengambil kunci ke rumah.
 - Bahwa sepeda motor saksi sampai sekarang belum kembali menurut keterangan terdakwa sepeda motor tersebut telah dijual .
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000 (Sembilan belas juta rupiah).
 - Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 pukul 17.30 wib bertempat di Jalan Umum Pasar II Dondong Desa Jentera Kecamatan Wampung Kabupaten Langkat.
 - Bahwa setelah bertemu dengan abang kandung terdakwa saksi menanyakan kepada abang kandung terdakwa keberadaan sepeda motor tersebut, lalu abang kandung terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut telah dibawa terdakwa ke Meden.

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 805/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi Robi dan saksi Andika pergi ke Medan mencari terdakwa dan pada pukul 20.00 wib saksi bertemu dengan terdakwa dan langsung saja saksi mengamankan terdakwa.
 - Bahwa dari keterangan terdakwa sepeda motor tersebut telah dijual seharga Rp 3.500.000 (tiga juta limarratus ribu rupiah) .
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.
2. SAMSUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi juga telah diperiksa di tingkat penyidikan dalam kasus menggelapkan sepeda motor milik saksi jenis VARIO BK 2384 PAZ warna putih biru .
 - Bahwa terdakwa melakukannya dengan cara meminjam sepeda motor saksi dari anak saksi untuk keperluan mengambil kunci ke rumah.
 - Bahwa sepeda motor saksi sampai sekarang belum kembali menurut keterangan terdakwa sepeda motor tersebut telah dijual .
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000 (Sembilan belas juta rupiah).
 - Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi pada hari minggu tanggal 23 Juli 2017 pukul 17.30 wib bertempat di Jalan Umum Pasar II Dondong Desa Jentera Kecamatan Wampung Kabupaten Langkat, pada saat sepeda motor tersebut dibawa oleh anak saksi.
 - Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli dengan cara kredit dan baru bayar 1(satu) bulan.
 - Bahwa antara saksi dan terdakwa tidak ada perdamaian.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ada meminjam sepeda motor milik saksi korban.
- Bahwa waktu itu Diki Irawan pada hari minggu tanggal 23 Juli 2017 pukul 17.30 wib bertempat di Jalan Umum Pasar II Dondong Desa Jentera Kecamatan Wampung Kabupaten Langkat, lalu terdakwa stop dan meminjam sepeda motor untuk mengambil kunci rumah di rumah abang terdakwa yang tinggal, lalu korban mengatakan jangan lama-lama, dan setelah itu sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke Medan daerah USU dan terdakwa gadaikan seharga Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus) ,
- Bahwa hasilnya terdakwa berikan kepada teman terdakwa sebesar Rp. 500.000 (liam ratus ribu rupiah) yang ikut mencari orang yang menggadaikannya.

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 805/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang terdakwa gadaikan jenis VARIO BK 2384 PAZ warna putih biru .
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000 (Sembilan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor Honda Vario BK 2384 PAZ dengan Nomor Mesin JFV1E1476686, Nomor Rangka MH1JFV112GK4700501, atas nama SAMSUDIN ;
2. Uang kontan sebesar Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 pukul 17.30 wib Diki Irawan melintas Jalan Umum Pasar II Dondong Desa Jentera Kecamatan Wampum Kabupaten Langkat, lalu terdakwa menyetop korban Diki Irawan dan meminjam sepeda motor untuk mengambil kunci rumah di rumah abang terdakwa yang tinggal, lalu korban mengatakan jangan lama-lama, dan setelah itu sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke Medan daerah USU dan terdakwa gadaikan seharga Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus) ,
- Bahwa hasilnya terdakwa berikan kepada teman terdakwa sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang ikut mencari orang yang menggadaikannya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000 (Sembilan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUH. Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke- 1 Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang diduga melakukan suatu tindak pidana dengan identitas jelas berdasarkan bukti-bukti, yang perkaranya diperiksa dan dituntut sesuai ketentuan Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang mengakui dan membenarkan identitasnya dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan, dimana didepan persidangan terdakwa menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang bisa membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana maupun hal-hal yang bisa membebaskan terdakwa dari tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa DONI KOHA alias DONI adalah pelaku dalam perkara yang sedang diperiksa dan diadili, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Unsur ke-2 Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 pukul 17.30 wib Diki Irawan melintas Jalan Umum Pasar II Dondong Desa Jentera Kecamatan Wampung Kabupaten Langkat, lalu terdakwa menyetop korban Diki Irawan dan meminjam sepeda motor untuk mengambil kunci rumah di rumah abang terdakwa yang tinggal, lalu korban mengatakan jangan lama-lama, dan setelah itu sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke Medan daerah USU dan terdakwa gadaikan seharga Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus) ,

Menimbang, bahwa hasilnya terdakwa berikan kepada teman terdakwa sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang ikut mencari orang yang menggadaikannya.



Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000 (Sembilan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa seizin dari saksi korban dan terdakwa sudah melawan hak sesuatu barang yang sama sekali bukan milik terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian dari barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa.

Unsur ke-3 Dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 pukul 17.30 wib Diki Irawan melintas Jalan Umum Pasar II Dondong Desa Jentera Kecamatan Wampung Kabupaten Langkat, lalu terdakwa menyetop korban Diki Irawan dan meminjam sepeda motor untuk mengambil kunci rumah di rumah abang terdakwa yang tinggal, lalu korban mengatakan jangan lama-lama, dan setelah itu sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke Medan daerah USU dan terdakwa gadaikan seharga Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus) ,

Menimbang, bahwa hasilnya terdakwa berikan kepada teman terdakwa sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang ikut mencari orang yang menggadaikannya.

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut ada dalam tangan terdakwa bukan dari kejahatan melainkan terdakwa pinjam akan tetapi terdakwa tidak mengembalikannya melainkan sebaliknya terdakwa menggadaikannya kepada orang lain tanpa seizin dari saksi sehingga akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000 (Sembilan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUH. Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor Honda Vario BK 2384 PAZ dengan Nomor Mesin JFV1E1476686, Nomor Rangka MH1JFV112GK4700501, atas nama SAMSUDIN dan Uang kontan sebesar Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya SAMSUDIN

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak mempersulit persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa DONI KOHA ALIAS DONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "PENGGELOPANG";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4(empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 805/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor Honda Vario BK 2384 PAZ dengan Nomor Mesin JFV1E1476686, Nomor Rangka MH1JFV112GK4700501, atas nama SAMSUDIN ;
 - Uang kontan sebesar Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada saksi korban SAMSUDIN

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 29 November 2017, oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua , Hasanuddin, S.H.. M.Hum. , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSLI PINEM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Boston Robert Marganda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Aurora Quintina, S.H.. M.H..

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

RUSLI PINEM

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 805/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)